V. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor ....Tahun.... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun .....tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagiPegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BESIFAT PENSIUN

1. terhitung .....

1. terhitung mulai tanggal ……. kepada mantan anggota Polri:
   Nama :
   pangkat/NRP :
   tanggal lahir :
   jabatan terakhir :
   kesatuan terakhir:
   tmt pengangkatan pertama :
   No. KTP Asabri :
   NPWP :
   Keterangan : MDK ……Tahun …… bulan dan MKG …..Tahun dengan GPT Rp……PP Nomor ….. Tahun ….;

   diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. ……. (……) menurut PP Nomor ……. Tahun ……;

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama …..bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

5.Daftar ……

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT. Asabri (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

W. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/ TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor ….Tahun…. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun …..tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

1. terhitung .....

1. terhitung mulai tanggal ..... kepada mantan anggota Polri:

Nama	:	
pangkat/NRP	:	
tanggal lahir	:	
jabatan terakhir	:	
kesatuan terakhir	:	
tmt pengangkatan pertama	:	
No. KTP Asabri	:	
NPWP	:	
Keterangan	:	MDK .....Tahun .....bulan dan MKG Tahun dengan GPT Rp.....PP Nomor ..... Tahun .....;

diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. ..... (.....) menurut PP Nomor ..... Tahun .....;

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama .....bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

5. Daftar .....

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 2015
TANGGAL : 2015

5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT Asabri (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAPOLRI
As SDM
u.b.
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

X. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

1. terhitung mulai tanggal ..... kepada mantan anggota Polri:
   nama :
   pangkat/NRP :
   tanggal lahir :
   jabatan terakhir :
   kesatuan terakhir :
   tmt pengangkatan pertama :
   No. KTP Asabri :
   NPWP :
   alamat :

   keterangan : MDK .....Tahun .....bulan dan MKG .....Tahun dengan GPT Rp....PP Nomor ....Tahun .....;

   diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. ..... (.....) menurut PP Nomor.....Tahun .....;

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama.....bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

3. terhitung .....

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;
5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri:	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan :

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN d.s.t.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT

Y. FORMAT

Y. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGANMANTAN ANGGOTA POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor:Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan BersifatPensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .....Tahun ..... tentangAdministrasiPengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

terhitung .....

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL: 2015

1. terhitung mulai tanggal ..... bulan ..... tahun s.d. tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kepada mantan anggota Polri:
   nama : .....;
   pangkat/NRP : .....;
   tanggal lahir : .....;
   jabatan terakhir : .....;
   kesatuan terakhir : .....;
   tmt pengangkatan pertama : .....;
   No. KTP Asabri : .....;
   NPWP : .....;
   keterangan : MDK .....Tahun ....bulan dan MKG .....Tahun dengan GPT Rp. .....(PP Nomor ..... Tahun .....);

   diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp..... (.....)menurut PP Nomor ..... Tahun .....

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Z. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN MANTAN ANGGOTA POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor :Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan BersifatPensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .....Tahun ..... tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. terhitung mulai tanggal ..... bulan ..... tahun s.d. tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kepada mantan anggota Polri:
   nama : .....;
   pangkat/NRP : .....;
   tanggal lahir : .....;
   jabatan terakhir : .....;
   kesatuan terakhir : .....;
   tmt pengangkatan pertama : .....;

No. .....

2 SALINANKEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

No. KTP Asabri : .....;
NPWP : .....;
keterangan : MDK .....Tahun .....bulan dan MKG .....Tahun dengan GPT Rp. .....(PP Nomor ..... Tahun .....);

diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp..... (.....)menurut PP Nomor ..... Tahun ...

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			

Dengan catatan :
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT. ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAPOLRI
As SDM
u.b.
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

AA. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN MANTAN ANGGOTA POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor:Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.

Mengingat : dst

Memperhatikan: dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. terhitung mulai tanggal ..... bulan ..... tahun s.d. tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kepada mantan anggota Polri:
   nama : .....;
   pangkat/NRP : .....;
   tanggal lahir : .....;
   jabatan terakhir : .....;
   kesatuan terakhir : .....;
   tmt pengangkatan pertama : .....;
   No. KTP Asabri : .....;
   NPWP : .....;
   keterangan : MDK .....Tahun ....bulan dan MKG .....Tahun dengan GPT Rp. .....(PP Nomor ..... Tahun .....);

   diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp..... (.....)menurut PP Nomor ..... Tahun .....

2. Daftar .....

2 PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL: 2015

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAPOLRI
As SDM
u.b
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

BB. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATENTANG PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor:Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun kepada mantan istri/suami anggota Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/purnawirawan dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu Militer Sukarela;
3. Peraturan Pemerintah Nomor …… Tahun ……. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ……Tahun……..tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/ DUDA

1. terhitung mulai bulan…..kepada istri/suami mantan anggota Polri:
   Nama : …..
   pangkat/NRP : …..
   tanggal lahir : …..
   kesatuan terakhir : …..

   yang namanya tercantum pada butir 4 kolom a dan anak-anaknya pada kolom b. diberikan pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menurut PP Nomor ..Tahun.. ;

2.terhitung …..

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun warakawuri/duda dihentikan, kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 4 kolom d diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom e;

3. penyesuaian mutasi istri/suami mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT..... (Persero) selaku Kantor Bayar;

4. daftar keluarga dan penerimaan:

a.	nama istri/suami ..... tanggal lahir:		
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
c.	pensiun pokok warakawuri/duda Rp.....		
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp..... Rp..... Rp.....
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp..... Rp..... Rp.....
f.	Gaji pokok terakhir Rp.		
g.	Bintang jasa		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen AnggaranKementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT Asabri (Persero)di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

CC.FORMAT .....

CC. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG WARAKAWURI/DUDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor:Kep// /2015

tentang

PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun kepada mantan istri/suami anggota Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/ purnawirawan dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu Militer Sukarela;
3 Peraturan Pemerintah Nomor ...Tahun ... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .....Tahun.....tentang Administrasi Pengakhiran Dinasbagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/ DUDA

1. terhitung mulai bulan.....kepada istri/suami mantan anggota Polri:
   Nama : .....
   pangkat/NRP : .....
   tanggal lahir : .....
   kesatuan terakhir : .....

   yang namanya tercantum pada butir 4 kolom a dan anak-anaknya pada kolom b diberikan pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menurut PP Nomor ..Tahun.. ;

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun warakawuri/duda dihentikan, kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 4 kolom d diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom e;

3. penyesuaian .....

3. penyesuaian mutasi istri/suami mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT... (Persero) selaku Kantor Bayar;

4. daftar keluarga dan penerimaan:

a.	nama istri/suami ..... tanggal lahir:		
b.	nama anak	tanggal lahir	Hubungan keluarga
c.	pensiun pokok warakawuri/duda Rp.....		
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp..... Rp..... Rp.....
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp..... Rp..... Rp.....
f.	Gaji pokok terakhir Rp.		
g.	Bintang jasa		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT Asabri (Persero)di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
pada tanggal :

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAPOLRI
As SDM
u.b.
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

DD. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATUANGGOTA POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ //2015

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piatu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam status aktif/ purnawirawan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .....Tahun.....tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:
1 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia..... tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri yang Meninggal dunia dalam status aktif atas nama .....;
2. surat usulan Kasatker.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATUANGGOTA POLRI

1. terhitung mulai tanggal .... bulan..... tahun .... kepada wali/anak-anak dari mantan anggota Polri:
   nama : .....
   pangkat/NRP : .....
   tanggal lahir : .....
   kesatuan terakhir : .....
   Yang namanya tercantum pada baris tiga kolom a dan b diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom d;

2. penyesuaian .....

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL:2015

2. penyesuaian mutasi wali/anak dari mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) selaku kantor bayar;

3. Daftar wali/anak:

a	nama wali : .....tanggal lahir :		
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
	1. ..... 2. ..... 3.	....	....
c.	tunjangan anak yatim-piatu	Besarnya	
	3 orang anak/lebih 2 orang anak 1 orang anak	Rp..... Rp ..... Rp	
d.	gaji pokok terakhir	Rp	
e.	bintang jasa		

Dengan catatan:
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (alamat)

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

EE. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ //2015

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piatu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam status aktif/ purnawirawan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .....Tahun.....tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ..... tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri yang Meninggal Dunia dalam Status Aktif atas nama .....;
2. Surat Usulan Kasatker

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI

1. terhitung mulai tanggal .... bulan..... tahun .... kepada wali/anak-anak dari mantan anggota Polri:
   nama : .....
   pangkat/NRP : .....
   tanggal lahir : .....
   kesatuan terakhir : .....

Yang ...

Yang namanya tercantum pada baris tiga kolom a dan b diberikan tunjangan anak yatim-piatu sesuai yang tercantum pada kolom d;

2. penyesuaian mutasi wali/anak dari mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) selaku kantor bayar;

3. Daftar wali/anak:

a	nama wali : .....tanggal lahir :		
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.	....	....	....
c.	tunjangan anak yatim-piatu	Besarnya	
	3 orang anak/lebih 2 orang anak 1 orang anak	Rp..... Rp ..... Rp	
d.	gaji pokok terakhir	Rp	
e.	bintang jasa		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan
   (alamat)

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tandan tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAPOLRI
As SDM
u.b.
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

FF. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG TUNJANGAN ORANGTUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan orang tua kandung dari anggota Polri yang meninggal dunia yang gugur/tewas dalam dinas dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahuntentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan status Gugur/Tewas atau Meninggal Dunia Biasa;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2014 tentang Prosedur Pengakhiran Dinasbagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:.....tanggal.....tentang Anggota Polri yang dinyatakan Gugur dalam Tugas atas nama.....NRP.....;
2. suratusulan Kasatker.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIANNEGARAREPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA

1. terhitung .....

1. terhitung mulai tanggal ..... bulan... tahun ..... kepada orang tua kandung dari mantan anggota polri

   nama : .....
   pangkat/NRP : .....
   tanggal lahir : .....
   kesatuan terakhir : .....

   yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a atau kolom b diberikan tunjangan orang tua 25% x gaji pokok terakhir seperti yang tercantum pada kolom c menrut PP .....

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerima tunjangan orangtua pada butir 5kolom a meninggal dunia, tunjangan orangtua dialihkan kepada orangtua yang namanya tercantum pada butir 5 kolom b;

3. apabila orangtua pada butir kolom a dan b terjadi perceraian, PT Asabri (persero) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunjangan orangtua;

4. penyesuaianmutasi orangtua dari mantan anggota polri tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asabri (persero) selaku kantor bayar.

5. daftar orang tua dan penerimaan

   a. namaayah kandung: ..... tanggal lahir: .....
   b. namaibu kandung: ..... tanggal lahir: .....
   c. gajipokok terakhir Rp. ..... PP Nomor .....

Dengan catatan :

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker pengusul.
7. Yang bersangkutan .
   (Alamat)

Ditetapkan di:
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

GG. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan orangtua kandung dari anggota Polri yang meninggal dunia yang gugur/tewas dalam dinas dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada militer sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Status Gugur/Tewas atau Meninggal Dunia Biasa;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2014 tentang Prosedur Pengakhiran Dinasbagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:.....tanggal.....tentang Anggota Polri yang dinyatakan Gugur dalam Tugas atas nama.....NRP.....;
2. suratusulan Kasatker.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA

1. terhitung mulai tanggal ..... bulan... tahun ..... kepada orang tua kandung dari mantan anggota polri
   nama : .....
   pangkat/NRP : .....
   tanggal lahir : .....
   kesatuan terakhir : .....

yang .....

2 SALINANKEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a atau kolom b diberikan tunjangan orangtua 25% x gaji pokok terakhir seperti yang tercantum pada kolom c menurut PP....

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerima tunjangan orangtua pada butir 5 kolom a meninggal dunia, tunjangan orangtua dialihkan kepada orangtua yang namanya tercantum pada butir 5 kolom b;
3. apabilaorang tua pada butir kolom a dan b terjadi perceraian, PT asabri (persero) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunjangan orangtua.
4. penyesuaianmutasi orangtua dari mantan anggota polri tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asabri (persero) selaku kantor bayar.
5. daftar orang tua dan penerimaan

a. namaayah kandung: ..... tanggal lahir: .....
b. namaibu kandung: ..... tanggal lahir: .....
c. gajipokok terakhir Rp. ..... PP Nomor .....

Dengan catatan:

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker pengusul.
6. Kaurkeu Satker pengusul.
7. Yang bersangkutan.
   (Alamat)

Ditetapkan di :
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. AS SDM KAPOLRI
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

HH. FORMAT KEPUTUSANKAPOLRI TENTANG PENSIUN TERUSAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PENSIUN TERUSAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun terusan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ….Tahun…. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun ….tentang Prosedur Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENSIUN TERUSAN.

1. Surat …..

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR: KEP/ / / 2015
TANGGAL: 2015

1. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor: ..... tanggal .... tentangpemberian pensiun mantan anggota polri atas nama ..... disesuaikan dari bentuk lama menjadi bentuk baru/terusan;
2. terhitung mulai tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kepada mantan anggota Polri:
   Nama :
   pangkat/NRP :
   tanggal lahir :
   kesatuan terakhir :
   alamat :
   keterangan : MDK .....Tahun .....bulan dan MKG .....Tahun dengan GPT Rp.....PP Nomor ..... Tahun ...;

   diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar Rp. ..... (.....) sesuai dengan PP Nomor ..... Tahun .....dan berdasarkan PP Nomor .....Tahun .....disesuaikan menjadi Rp. .....(.....);
3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama .....bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
5. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT TASPEN/ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

5.Daftar .....

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

6. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri:		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
f.	bintang jasa:		

7. dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan .....tersebut butir 1 di atas dinyatakan tidak berlaku.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Dirut PT. TASPEN/ASABRI (Persero) di Jakarta.
4. Kasatker Pengusul.
5. Yang bersangkutan.
   (alamat)

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

II. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENSIUN TERUSAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep/ / /2015

tentang

PENSIUN TERUSAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun terusan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ....Tahun.... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor.....Tahun ....tentang Prosedur Pengakhiran Dinas bagiPegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENSIUN TERUSAN

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor: ..... tanggal: .... tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama ..... disesuaian dari bentuk lama menjadi bentuk baru/terusan;

2. Terhitung.....

2. terhitung mulai tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kepada mantan anggota Polri:
   nama :
   pangkat/NRP :
   tanggal lahir :
   kesatuan terakhir :
   alamat :
   keterangan : MDK...Tahun...bulan dan MKG ...Tahun dengan GPT Rp.....PP Nomor ..... Tahun ...;

   diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar Rp. ..... (.....) sesuai dengan PP Nomor ..... Tahun .....dan berdasarkanPP Nomor.....Tahun.....disesuaikan menjadi Rp. ..... (.....);

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama.....bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak-anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim-piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

5. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT TASPEN/ASABRI(Persero) selaku Kantor Bayar;

6. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1. 2. 3.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak		Rp. Rp. Rp.
f.	bintang jasa:		

7.dengan .....

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL: 2015

7. dengan terbitnya Keputusan ini, maka Surat Keputusan .....tersebut butir 1 di atas dinyatakan tidak berlaku.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT. TASPEN/ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Yang bersangkutan.
   (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. AS SDM KAPOLRI
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

JJ. FORMAT SURAT PERSETUJUANTENTANG SPPI/SPPS

STAF SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
BIRO PERAWATAN PERSONEL



SURAT PERSETUJUAN PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI
Nomor: SPPI/SPPS/ / /2015

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun….tentang Prosedur Pengakhiran Dinas bagiPegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:……tanggal……tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atasnama……;

2. Surat Kakancab PT Taspen/ASABRI (Persero) Nomor: …….tanggal: ……perihal permohonan penunjukan istri/sumi atas nama……yang telah dinikahi tanggal ……

MENYETUJUI

Bahwa : 1. Ny/Tn……,tempat dan tanggal lahir ……sebagai istri/suami dari mantan Anggota Polri:
nama: ……;
pangkat/NRP: ……;

2. terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat permohonan pembayaran (SPP) diterima oleh kantor bayar, kepada tersebut butir 1 di atas dibayarkan tunjangan istri/suami;

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia kepada istri/suami yang namanya tersebut pada butir 1 diatas diberikan penghasilan penuh selama… bulan atau diterimakan kepada anak-anaknya apabila istri/suamitelah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968;

4. terhitung …..

4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh dihentikan, kepada istri/suami yang namanya tersebut pada butir 1 di atas diberi Pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu kepada anak-anaknya diberi atau tunjangan anak yatim-piatu apabila istri/suami telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968;

5. surat persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan pemberian pensiun mantan/tunjangan anggota Polri yang bersangkutan dan sebagai dasar pembayaran pensiun/tunjangan warakawuri/duda;

6. dengan persetujuan ini maka data istri yang tercantum dalam Surat Keputusan pemberian pensiun dinyatakan tidak berlaku. *)

Ditetapkan di :
padatanggal : 2015

a.n.KEPALA BIRO PERAWATAN PERSONEL SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT

*) pernyatan butir 6 tidak berlaku,jika mantan anggota Polriyang bersangkutan tidak/belum kawin sebelumnya

KK. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaktifan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun ..... tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah.....Nomor.....tanggal .....perihal.....;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:..... tanggal ..... perihal.....;
3. Hasil rapat .....tanggal .....dalam rangka membahas .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI.

1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ..... tentang ..... dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal.....bulan.....tahun....., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini:

nama .....

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 2015
TANGGAL : 2015

nama : .....;
pangkat/NRP : ...../.....;
tanggal lahir : .....;
jabatan : .....;
kesatuan : .....;
keterangan : hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

1. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal .....bulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dirut PT ASABRI (Persero).
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadiv TI Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Karobinkar SSDM Polri.
9. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
padatanggal : 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA
PANGKAT

LL. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaktifan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. ……;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun ….tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah……Nomor……tanggal……perihal……;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:…… tanggal …… perihal……;
3. Hasil rapat……tanggal……dalam rangka membahas ……

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI.

1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah …… Nomor: ……. tanggal ……. tentang ……. dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal…… bulan…..tahun……., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini :

nama …..

nama : .....;
pangkat/NRP : ...../.....;
tanggal lahir : .....;
jabatan : .....;
kesatuan : .....;
keterangan : hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

2. keputusanKapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

2. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal .....bulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri.
3. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dirut PT ASABRI (Persero).
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadiv TI Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Karobinkar SSDM Polri.
9. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di: Jakarta
padatanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. AS SDM KAPOLRI
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

MM. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

Tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.

Mengingat : dst

Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI.

1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kapolda…… Nomor: ……. tanggal ……. tentang ……. dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal …… bulan …..tahun……., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini :
   nama : ……;
   pangkat/NRP : ……/……;
   tanggal lahir : ……;
   jabatan : ……;
   kesatuan : ……;
   keterangan : hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

2. keputusanKapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

1. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal ……..bulan…….tahun……. sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN …..

2 PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 2015
TANGGAL: 2015

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dirut PT ASABRI (Persero).
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadiv TI Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Karobinkar SSDM Polri.
9. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan Kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di: Jakarta
padatanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya
a.n. AS SDM KAPOLRI
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA